PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page :[www.pta-jambi.net](http://www.pta-jambi.net) E-mail : [pta-jambi@badilag.net](mailto:pta-jambi@badilag.net)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**NOMOR :W5-A/187/I/Kp.00/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | **:** | 1. | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) InstansiPemerintah; | |
|  | |  | 2. | Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator KinerjaUtama (IKU). | |
| Mengingat | | **:** | 1. | Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNomor :14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung. |
|  | |  | 2. | Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. |
|  | |  | 3. | Undang-undang Nomor :50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. |
|  | |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. |
|  | |  | 5. | Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. |
|  | |  | 6. | Peraturan PresidenNomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. |
|  | |  | 7. | Peraturan PresidenNomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. |
|  | |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
|  | |  | 9. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. |
| Memperhatikan | **:** | Hasil Rapat Tanggal 02 November 2013 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019. | | |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | **:** | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015. |
| Pertama | **:** | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| Kedua |  | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menyampaikannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. |
| Ketiga |  | Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : |
|  |  | 1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporana kuntabilitas kinerja. 2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. |
| Keempat |  | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jambi

PadaTanggal : 6 Januari 2015

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

**Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.MPd**

NIP. 19500317 197611 1 001